

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Teori Hak Asasi Manusia (HAM)

Hak asasi manusia merupakan hak serta kebebasan mendasar yang dimiliki setiap individu tanpa membedakan kebangsaan, jenis kelamin, asal-usul, etnis, ras, agama, bahasa, maupun status lainnya. Hak tersebut mencakup hak sipil dan politik, seperti hak untuk hidup, kebebasan pribadi, serta kebebasan berpendapat. Selain itu, hak asasi manusia juga meliputi hak ekonomi, sosial, dan budaya, antara lain hak untuk bekerja, hak memperoleh pangan, hak mendapatkan pendidikan, serta hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan budaya.¹

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak dasar yang melekat pada setiap individu sebagai manusia. HAM bersifat kodrati, artinya tidak diberikan oleh negara, melainkan sudah ada sejak manusia dilahirkan. Hak ini merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa dan tidak dapat dicabut atau dikurangi oleh siapapun. Karena itu, HAM wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan seluruh warga negara. Secara historis, konsep formal HAM diakui secara internasional pada tanggal 10 Desember 1948, melalui Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) yang dikeluarkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Deklarasi tersebut memuat 30 pasal yang mengatur hak dan kewajiban manusia secara universal, serta menjadi dasar moral dan hukum bagi negara-negara dalam menegakkan dan melindungi hak-hak warganya.

Beberapa prinsip utama dalam Mukadimah DUHAM

(Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia) antara lain:

- a. Pengakuan atas martabat dan hak yang setara bagi seluruh umat manusia;
- b. Penolakan terhadap penghinaan dan pengabaian HAM sebagai bentuk pelanggaran nilai-nilai kemanusiaan;
- c. Perlunya perlindungan hukum terhadap hak-hak manusia;
- d. Pentingnya untuk mendorong perdamaian dan persahabatan antarnegara;
- e. Pengakuan setara terhadap hak antara laki-laki dan perempuan;
- f. Penghormatan terhadap kebebasan berekspresi, beragama, dan berserikat;
- g. Pelaksanaan HAM harus dilakukan secara tepat dan penuh tanggung jawab.

Sejumlah ahli memberikan definisi yang memperkuat pemahaman tentang esensi HAM:

- a. HAM merupakan hak-hak yang melekat dalam diri manusia dan tanpa hak tersebut, manusia tidak dapat hidup secara layak di tengah masyarakat.
- b. HAM adalah hak-hak dasar yang dibawa sejak manusia dilahirkan dan merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa.
- c. HAM adalah hak yang diberikan langsung oleh Tuhan kepada setiap manusia, dan karenanya bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.

Dapat disimpulkan bahwa HAM merupakan hak dasar yang bersifat universal, kodrati, dan fundamental, yang melekat pada setiap manusia karena hakikatnya sebagai makhluk ciptaan Tuhan.²

1. Karakteristik Hak Asasi Manusia

Dalam hal pelaksanaannya, Hak Asasi Manusia memiliki sejumlah karakteristik yang penting antara lain:

- a. Bersifat universal: HAM yang berlaku bagi setiap manusia tanpa memandang latar belakang, ras, agama, atau status sosial.
- b. Tidak dapat dicabut: HAM tidak bisa dihapus atau dicabut oleh siapapun, karena hak ini melekat sejak manusia lahir.
- c. Saling terkait (*interconnected*): Setiap hak dalam HAM saling berkaitan dan mendukung satu sama lain, sehingga tidak dapat dipisahkan.
- d. Setara bagi semua orang (*equal*): Semua manusia memiliki hak yang sama, tanpa adanya perbedaan perlakuan.
- e. Tidak dapat dibagi (*indivisible*): HAM tidak bisa diberikan hanya sebagian kepada seseorang atau kelompok tertentu, karena hak tersebut yang melekat secara utuh pada setiap individu sejak lahir.
- f. Tidak Diskriminatif (*non-discriminatory*): HAM tentunya harus diterapkan secara adil dan tentunya tidak boleh

²Atina Nuzulia, "Pengertian Hak Asasi Manusia," *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952. (1967): 5–24.

membedakan baik itu seseorang atau kelompok tertentu atas dasar alasan apapun.

- g. Dilindungi oleh hukum (*legally protected*): Hak Asasi Manusia juga memiliki kekuatan hukum yang diatur dalam peraturan perundangan-undangan baik itu secara tingkat nasional maupun internasional.
- h. Tidak bisa diambil oleh siapapun: HAM merupakan milik setiap individu yang tidak dapat diambil oleh orang lain, dan wajib dihormati oleh siapa pun.
- i. Menjadi tanggung jawab negara (*obliges states and state actors*): Negara dan semua pihak yang berperan dalam sistem pemerintahan memiliki kewajiban yang sama untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak asasi warganya.³

2. Prinsip HAM dalam berbagai instrumen internasional maupun nasional:

1) CEDAW (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*)

CEDAW menegaskan bahwa negara harus menjamin kesetaraan perempuan dalam kesempatan kerja, termasuk kondisi kerja yang aman dan sehat, terutama diatur dalam Pasal 11 ayat (1 dan 2) yang menyatakan:

Negara wajib untuk melakukan upaya yang tepat untuk menghapuskan diskriminasi terhadap perempuan dalam

³Ahmand Zaki dan Diyan Yusri, *Ham, Gender Dan Demokrasi, Jurnal Ilmu Pendidikan*, vol. 7, 2020.

bidang pekerjaan dalam rangka memastikan persamaan hak antara perempuan dan laki-laki terutama:

- b) Hak untuk bekerja sebagai suatu hak yang melekat pada semua umat manusia;
- c) Hak atas kesempatan kerja yang sama, juga termasuk dalam penerapan kriteria seleksi yang sama terhadap suatu pekerjaan;
- d) Hak atas kebebasan memilih profesi dan pekerjaan, hak atas pengangkatan, keamanan bekerja dan seluruh tunjangan dan juga kondisi pelayanan, dan hak untuk mendapat pelatihan kejuruan dan pelatihan juga ulang, termasuk magang, pelatihan kejuruan;
- e) Hak atas persamaan pendapatan termasuk tunjangan, persamaan perlakuan sehubungan dengan pekerjaan yang sama nilainya, seperti juga persamaan perlakuan dalam melakukan evaluasi terhadap kualitas kerja;
- f) Hak atas jaminan sosial, terutama dalam hal pensiun, pengangguran, sakit, cacat dan lanjut usia, serta semua bentuk ketidakmampuan untuk bekerja, seperti juga hak atas masa cuti yang dibayar;⁴

⁴ “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan,” *Zitteliana* 19, no. 8 (2003): 159–170.

g) Hak atas perlindungan kesehatan dan keselamatan dalam kondisi kerja, termasuk atas perlindungan untuk reproduksi.⁵

2) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 yang berisi tentang Ketenagakerjaan

Pasal 76:

- a) Pekerja/buruh perempuan yang berumur kurang dari 18 (delapan belas) tahun dilarang dipekerjakan antara pukul 23.00 s.d. 07.00.
- b) Pengusaha dilarang mempekerjakan pekerja\buruh perempuan hamil yang menurut keterangan dokter berbahaya baik bagi kesehatan dan juga keselamatan kandungannya maupun dirinya apabila bekerja antara pukul 23.00 s.d. pukul 07.00.
- c) Pengusaha mempekerjakan pekerja/buruh perempuan antara pukul 23.00 sampai dengan pukul 07.00 wajib
 - a. memberikan makanan dan juga minuman bergizi
 - b. menjaga kesusilaan dan keamanan selama di tempat kerja.
- d) Pengusaha wajib menyediakan angkutan antar jemput bagi pekerja/buruh perempuan yang berangkat dan pulang bekerja antara pukul 23.00 s.d. pukul 07.00.

⁵ Ibid.

- e) Ketentuan sebagaimana yg dimaksud dalam ayat (3) dan ayat (4) diatur dengan Keputusan Menteri.⁶

3) UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM

Pasal 38:

- a) Setiap warga negara, sesuai dengan bakat, kecakapan, dan kemampuan, juga berhak atas pekerjaan yang layak.
- b) Setiap orang berhak dengan bebas memilih pekerjaan yang sukainya dan berhak pula atas syarat-syarat ketenagakerjaan yang adil.
- c) Setiap orang baik itu laki-laki maupun wanita yang melakukan pekerjaan yang sama, sebanding, setara atau serupa, berhak atas upah serta syarat-syarat perjanjian kerja yang sama.
- d) Setiap orang baik itu laki-laki maupun wanita dalam melakukan pekerjaan yang sepadan dengan martabat kemanusiaannya berhak atas upah yang adil sesuai prestasinya dan juga dapat menjamin kelangsungan serta kehidupan yg layak bagi keluarganya.⁷

B. Teori Siyasah Dusturiyah

1. Pengertian Siyasah Dusturiyah

⁶“Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan,” *Zitteliana* 19, No. 8 (2003): 159–170.

⁷Alberto Abadie, Joshua Angrist, Dan Guido Imbens, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia” 19, No. 11 (1999): 1649–1654.

Siyasah, secara bahasa berasal dari akar kata *sāsa–yasūsu* yang berarti mengatur atau memimpin. Secara terminologis, siyasah merujuk pada kegiatan pengelolaan dan pengambilan kebijakan dalam konteks pemerintahan dan politik. Siyasah dusturiyah merupakan cabang dari fiqh siyasah yang secara khusus mengkaji aspek ketatanegaraan atau konstitusional. Menurut Muhammad Iqbal, istilah *dustur* yang dalam bahasa Persia berarti orang yang memiliki otoritas dalam bidang politik maupun agama, telah mengalami perluasan makna dalam bahasa Arab menjadi asas, dasar, atau fondasi. Dalam konteks istilah, *dustur* berarti himpunan kaidah yang mengatur prinsip-prinsip dasar serta hubungan antara negara dan masyarakat, baik dalam bentuk tertulis (konstitusi) maupun tidak tertulis (konvensi).

Siyasah Dusturiyah juga mencakup pembahasan mengenai konstitusi, legislasi, lembaga demokrasi, dan musyawarah (*syura*). Lebih lanjut, konsep ini juga mengulas gagasan negara hukum dalam perspektif Islam serta hubungan simbiotik antara pemerintah dan warga negara, termasuk perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. Tujuan penyusunan peraturan perundang-undangan adalah untuk mengatur kepentingan masyarakat agar dapat dilaksanakan secara efektif oleh penegak hukum dan ditaati oleh masyarakat. Dalam perspektif siyasah dusturiyah, penyusunan hukum harus berpedoman pada *nash* (Al-Qur'an dan Sunnah) serta prinsip *jalb*

al-mashalih wa dar' al-mafasid (mengambil kemaslahatan dan menolak kemudharatan).

Secara keseluruhan, siyasah dusturiyah merupakan bagian integral dari fiqh siyasah yang mengkaji secara mendalam aspek konstitusi dan perundang-undangan negara, serta mencakup analisis terhadap konsep negara hukum Islam, sistem demokrasi, dan perlindungan hak-hak warga negara dalam bingkai hubungan antara pemerintah dan masyarakat.⁸

2. Prinsip-Prinsip Siyasah Dusturiyah

Munawir Sjadzali mengemukakan bahwa terdapat enam prinsip dasar dalam *nash*, yaitu: kedudukan manusia di muka bumi, prinsip musyawarah, ketaatan kepada pemimpin, keadilan dan kesetaraan, serta kebebasan beragama dan hubungan harmonis antar umat. Prinsip *jalb al-mashalih wa dar' al-mafasid* juga menekankan pentingnya mempertimbangkan kondisi sosial masyarakat agar regulasi yang disusun sesuai dengan aspirasi publik dan tidak menimbulkan beban yang berlebihan. Abd al-Wahhab Khallaf menyimpulkan bahwa prinsip-prinsip dasar yang harus dijadikan landasan dalam perumusan atau pembuatan undang-undang menurut Islam mencakup jaminan atas hak asasi manusia (HAM) dan prinsip persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*). Hal ini dapat ditemukan dalam konstitusi beberapa negara Islam seperti Maroko dan Yordania, di mana hukum Islam dijadikan salah satu sumber

⁸Ali Akhbar Abaib Mas Rabbani Lubis, "Ilmu Hukum dalam Simpul Siyasah Dusturiyah," *Journal of Chemical Information and Modeling* 53, no. 9 (2019): 1–222.

utama dalam aspek-aspek tertentu, khususnya dalam hal hukum keluarga, warisan, dan wakaf, meskipun pada aspek hukum lainnya juga mengadopsi sumber-sumber hukum dari sistem barat.

Siyasah Dusturiyah merupakan bagian dari fiqh siyasah yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam hal ini, dibahas mengenai konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah kelahiran perundang-undangan di suatu negara), legislasi (proses penyusunan/perumusan undang-undang), lembaga-lembaga demokrasi dan syura sebagai salah satu pilar penting dalam perundang-undangan. Tujuan utama pembuatan atau penyusunan undang-undang adalah untuk menjaga kemaslahatan umat manusia dan memenuhi kebutuhan mereka.⁹

Menurut Abul A'la al-Maududi, kata dustur adalah "Suatu dokumen yang memuat prinsip-prinsip pokok yang menjadi landasan pengaturan suatu negara." Dustur ini pada dasarnya merujuk pada konstitusi atau undang-undang dasar negara, yang berfungsi sebagai pedoman dalam pengaturan hubungan antara negara dan masyarakat. Dalam konteks fiqh siyasah, kata dustur juga digunakan untuk menggambarkan prinsip dasar yang mengatur kekuasaan dalam suatu pemerintahan negara. Oleh karena itu, setiap peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan dustur tersebut.

⁹Yoga Sang Jaya, "Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Pembatasan Kebebasan Menyampaikan Pendapat Dalam Undang Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik," Skripsi, 2022.

Menurut Abdul Wahhab Khallaf, prinsip-prinsip dalam perumusan undang-undang dasar menurut Islam meliputi jaminan hak asasi manusia dan juga kesetaraan di hadapan hukum tanpa membedakan status sosial, pendidikan, kekayaan, dan agama. Hal ini menunjukkan bahwa konstitusi harus mencerminkan prinsip keadilan yang universal bagi setiap individu, sebagaimana yang tercantum dalam sumber-sumber hukum Islam. Pembahasan konstitusi juga tidak terlepas dari berbagai sumber perundang-undangan yang ada, baik sumber material, sejarah, perundang-undangan, maupun penafsirannya. Sumber material mengacu pada materi pokok yang terkandung dalam undang-undang dasar, yang secara langsung berkaitan dengan pengaturan hubungan antara pemerintah dan rakyat. Proses perumusan konstitusi ini tidak dapat dilepaskan dari latar belakang sejarah negara yang bersangkutan, mencakup aspek masyarakat, politik, dan kebudayaan. Oleh karena itu, materi dalam konstitusi tersebut harus mencerminkan aspirasi dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat negara tersebut.¹⁰

3. Konsep Dasar Fiqh Siyasah Dusturiyah dan Ruang Lingkupnya.

Fiqh siyasah dusturiyah pada dasarnya membahas hubungan antara pemimpin dengan rakyat, serta peran kelembagaan yang ada dalam suatu negara. Ruang lingkup kajiannya cukup luas, namun secara khusus ilmu siyasah dusturiyah difokuskan pada pengaturan dan pembentukan peraturan perundang-undangan negara yang

¹⁰Ryan, Cooper, dan Tauer, "Siyasah Dusturiyah," *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents* (2013): 12–26.

selaras dengan prinsip-prinsip agama Islam serta bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan umat dan juga memenuhi kebutuhan masyarakat. Pada masa para fuqaha klasik seperti Imam Al-Mawardi dan Abu Ya'la, pembahasan mengenai persoalan rakyat secara mendetail belum menjadi fokus utama. Dalam konteks masyarakat, rakyat dapat terdiri dari golongan muslim dan non-muslim. Non-muslim sendiri terbagi menjadi kafir dzimmi, yaitu warga non-muslim yang tinggal secara permanen di wilayah negara Islam dan juga dijamin perlindungan jiwa, kehormatan, dan hartanya, serta *musta'min*, yaitu orang asing yang tinggal sementara dengan jaminan perlindungan serupa, meskipun *musta'min* tidak memiliki hak-hak politik karena statusnya sebagai pendatang.

Abu A'la al-Maududi menguraikan beberapa hak dasar rakyat, antara lain: perlindungan jiwa, harta, dan kehormatan; perlindungan kebebasan pribadi; kebebasan berpendapat dan berkeyakinan; serta jaminan pemenuhan kebutuhan pokok tanpa diskriminasi kelas sosial maupun agama. Hal serupa disampaikan juga oleh Abdul Qadir Audah dan Abdul Karim Zaidan, yang menekankan pentingnya hak persamaan dan kebebasan berpikir, berkeyakinan, berbicara, memperoleh pendidikan, serta memiliki hak-hak umum maupun hak politik.

Hak-hak ini pada dasarnya bersifat *ijtihadiah*, artinya dapat berkembang sesuai dengan kebutuhan dan konteks masyarakat, namun tetap berpijak pada *maqasid al-syari'ah* (mendatangkan

sebanyak mungkin kemaslahatan dan menghindarkan diri dari kemudratan). Dalam kerangka siyasah dusturiyah, hak rakyat harus diimbangi dengan kewajiban. Kewajiban seorang pemimpin (imam) antara lain ditaati, dibantu, dan didukung partisipasi rakyat demi mewujudkan kemaslahatan bersama. Begitupun sebaliknya, rakyat pun berkewajiban untuk taat dan berkontribusi aktif pada program-program pemerintah. Fokus utama dalam suatu hubungan antara pemimpin dan rakyat terletak pada pelaksanaan kewajiban masing-masing pihak secara optimal. Jika keduanya menjalankan tanggung jawab dengan baik, maka hak-hak yang melekat pun akan terpenuhi dengan sendirinya. Penetapan tugas dan hak ini diformulasikan melalui prinsip *Ahl al-Hall wa al-'Aqd*, yaitu lembaga yang memiliki kewenangan tertinggi dalam pengambilan keputusan kenegaraan, dengan tetap memperhatikan kemaslahatan publik sebagai prioritas utama.¹¹

C. Pekerja Wanita Shift Malam

1. Pengertian pekerja wanita

Pekerja wanita adalah perempuan dewasa yang berusia di atas 18 tahun, baik yang sudah menikah maupun yang belum, dan menerima gaji atau bentuk imbalan lainnya. Berdasarkan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, pekerja wanita yang berusia di bawah 18 tahun dilarang untuk dipekerjakan pada

¹¹Muhammad Faizur Ridha, *Penafsiran Ayat-Ayat Siyasah Dusturiyah (Kajian Sistem Pemerintahan)*, 2017.

malam hari, yaitu antara pukul 23.00 hingga pukul 07.00 selain itu, pengusaha juga dilarang mempekerjakan wanita hamil pada jam tersebut apabila menurut keterangan medis hal tersebut membahayakan kesehatan dan keselamatan janin maupun ibu.¹²

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, istilah “pekerja” dijelaskan pada Pasal 1 ayat (2) sebagai setiap individu yang memiliki kemampuan untuk melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan pribadi maupun untuk memenuhi kebutuhan masyarakat luas. Sedangkan pada Pasal 1 ayat (3) disebutkan bahwa “pekerja/buruh” adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau bentuk imbalan lainnya. Pada praktiknya, istilah “buruh” sering dikaitkan dengan orang yang bekerja di sektor informal atau usaha perorangan, yang menerima bayaran baik secara harian maupun borongan. Bentuk perjanjian kerja bisa bersifat lisan atau tertulis, tergantung pada kesepakatan antara pekerja dan pemberi kerja. Sistem ini umum dijumpai di sektor informal seperti warung makan, angkringan, atau usaha kecil lainnya, termasuk di lokasi studi kasus ini yaitu Angkringan Simpang Lima Gumul Kabupaten Kediri.

2. Dasar Hukum

Menurut Eeng Ahman dan Epi Indriani, pekerja atau buruh merupakan bagian dari populasi usia kerja yang dianggap mampu dan

¹² Hartati, “Perlindungan Hukum dan Pengupahan Bagi Tenagakerja Perempuan.”, Jurnal Cahaya Mandalika, 2023.

bersedia bekerja apabila tersedia lapangan pekerjaan. Dengan kata lain, status sebagai pekerja bukan hanya ditentukan oleh aktivitas bekerja semata, tetapi juga oleh kesiapan individu untuk terlibat dalam dunia kerja. Sementara itu, Payaman J. Simanjuntak dalam bukunya *Pengantar Ekonomi Sumber Daya Manusia* menyebut bahwa pekerja atau buruh mencakup tidak hanya mereka yang sedang bekerja, tetapi juga mereka yang mencari pekerjaan, bersekolah, atau bahkan yang mengurus rumah tangga. Secara praktis, perbedaan antara pekerja dan bukan pekerja dalam pandangan beliau hanya dibatasi oleh kriteria usia kerja atau usia produktif.¹³

Pasal 76 ayat (1) sampai dengan (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan memberikan perlindungan khusus bagi pekerja atau buruh perempuan. Ketentuan ini dibuat sebagai bentuk perhatian terhadap kondisi kodrati perempuan, yang memiliki peran penting dalam fungsi reproduksi dan sosial. Dalam peraturan tersebut disebutkan bahwa pekerja perempuan yang belum berusia 18 tahun tidak diperbolehkan bekerja antara pukul 23.00 hingga 07.00. Selain itu, pengusaha juga dilarang mempekerjakan perempuan hamil yang berdasarkan keterangan medis dapat mengalami gangguan kesehatan atau keselamatan, baik bagi dirinya sendiri maupun janinnya, apabila bekerja pada waktu malam. Jika pengusaha tetap mempekerjakan pekerja perempuan pada jam tersebut, maka mereka wajib memenuhi sejumlah ketentuan, seperti memberikan makanan dan minuman

¹³B A B Ii, "SugiArto, Pengertian Buruh (Online), (<http://www.artikata.com/arti-322757-buruh.html>), diakses Senin, 15 Januari 2014. 11," no. 2 (2014): 11–19.

bergizi, menjaga kesusilaan dan keamanan selama jam kerja, serta menyediakan fasilitas transportasi antar jemput bagi pekerja yang masuk atau pulang antara pukul 23.00 hingga 05.00. implementasi perlindungan hukum terhadap pekerja perempuan, khususnya yang bekerja pada malam hari.¹⁴

¹⁴Prajnaparamita, “Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Perempuan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.”